



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 107 TAHUN 2019

TENTANG

NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo, perlu mengatur tentang kewajiban bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan objek pajak kepada Bupati untuk mendapatkan Nomor Identitas Pajak Daerah yang terdiri atas Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Identitas Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 99 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

4. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan Usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Usaha, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 18 (delapan belas) digit yaitu 2 (dua) digit pertama merupakan Kode Administrasi Perpajakan Daerah, 10 (sepuluh) digit berikutnya merupakan Kode Wilayah Wajib Pajak, dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan Daerah.
9. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD, adalah nomor identitas atas objek Pajak Daerah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan Usaha sebagai Wajib Pajak yang memiliki karakteristik unik, tetap dan standar dan dipergunakan dalam administrasi perpajakan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Surat Pendaftaran Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Kartu NPWPD adalah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.
14. Kartu Virtual NPWPD adalah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang diterbitkan secara virtual melalui Sistem Online Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
15. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Nomor Identitas Pajak Daerah;
- b. Tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- c. Tata cara penerbitan NPWPD dan NOPD;
- d. Tata cara penghapusan NPWPD dan NOPD; dan
- e. Perubahan data pada Nomor Identitas Pajak Daerah.

Pasal 3

- (1) Nomor Identitas Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
 - a. NPWPD; dan
 - b. NOPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan terhadap jenis pajak yang meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Penerangan Jalan; dan
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan terhadap jenis pajak yang meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah; dan
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri kepada Badan dengan menggunakan Format Formulir Pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (2) Wajib Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib mendaftarkan objek pajak kepada Badan dengan menggunakan Format SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Formulir pendaftaran atau SPOP harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Wajib Pajak atau kuasanya dalam menyampaikan formulir pendaftaran atau SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut :
- a. dokumen umum; dan
 - b. dokumen khusus.
- (3) Dokumen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk seluruh jenis pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak orang pribadi :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang bagi Warga Negara Asing;
 2. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga penerima kuasa; dan
 3. mengisi formulir pendaftaran atau SPOP.
 - b. Wajib Pajak Badan Usaha :
 1. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang bagi Warga Negara Asing dari salah satu komanditer;
 3. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga penerima kuasa; dan
 4. mengisi formulir pendaftaran atau SPOP.
- (4) Dokumen khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Formulir pendaftaran atau SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh pada Pelayanan Pajak Daerah Badan dan/atau dengan cara mengunduh melalui website <https://sipandaunik.ponorogo.go.id>.
- (6) Pendaftaran NPWPD dan NOPD dapat dilakukan secara online dengan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan dapat menetapkan NPWPD secara jabatan kepada Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya, namun telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan data yang dimiliki Badan.
- (2) Penetapan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan kegiatan Pemeriksaan untuk masa pajak dan/atau tahun pajak yang tidak didaftarkan setelah diterbitkan NPWPD.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN NPWPD DAN NOPD

Bagian Kesatu
Penerbitan NPWPD

Pasal 7

- (1) Penerbitan NPWPD dilakukan melalui Keputusan Kepala Badan.
- (2) Format Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Keputusan Kepala Badan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (4) Wajib Pajak yang telah diterbitkan NPWPD melalui Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kartu NPWPD sebagai kartu identitas dan/atau kartu virtual NPWPD melalui akun Wajib Pajak yang telah didaftarkan pada Sistem Perpajakan Daerah pada Badan.
- (5) Pedoman penomoran NPWPD tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya diterbitkan 1 (satu) NPWPD.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh NPWPD diberikan pengumuman pemungutan pajak oleh Kepala Badan.
- (2) Format pengumuman pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penerbitan NOPD

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah mengisi dan menyampaikan SPOP, diterbitkan NOPD oleh Badan.
- (2) Penerbitan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Kepala Badan.
- (3) Format Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (4) Pedoman penomoran NOPD tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGHAPUSAN NPWPD DAN NOPD

Pasal 11

- (1) NPWPD dan/atau NOPD dapat dihapuskan apabila Wajib Pajak dan/atau objek pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. permohonan Wajib Pajak, kuasanya, atau ahli warisnya; atau
 - b. penetapan secara jabatan.

Bagian Kesatu
Penghapusan NPWPD dan NOPD Atas Permohonan Wajib Pajak,
Kuasanya atau Ahli Warisnya

Pasal 12

- (1) Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal, antara lain :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak Badan Usaha dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - d. Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
 - e. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD dan/atau NOPD untuk subjek dan objek pajak yang sama.
- (2) Permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan.
- (3) Pengajuan permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menyampaikan secara langsung;
 - b. menyampaikan secara online;
 - c. pengiriman melalui pos tercatat; atau
 - d. pengiriman melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Bagian Kedua
Penghapusan NPWPD dan NOPD Secara Jabatan

Pasal 13

Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Badan menunjukkan Wajib Pajak dan/atau objek pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penghapusan NPWPD dan NOPD

Pasal 14

- (1) Permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kegiatan Pemeriksaan.
- (2) Pengajuan permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus melampirkan dokumen, antara lain :
 - a. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah meninggal dunia dan/atau surat pernyataan warisan telah terbagi dengan menyebutkan ahli waris untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya;
 - c. dokumen berupa penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan Usaha telah dilikuidasi atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa Badan Usaha telah dibubarkan atau terjadi penggabungan usaha;
 - d. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
 - e. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD dan/atau NOPD untuk subjek dan objek pajak yang sama.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dalam hal Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum.
- (4) Selain tidak sedang mengajukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak;
 - b. Wajib Pajak memiliki utang pajak, namun penagihannya sudah kadaluarsa;
 - c. Wajib Pajak memiliki utang pajak, namun Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak memiliki ahli waris, pengurus harta peninggalan, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 - d. Wajib Pajak memiliki utang pajak, namun Wajib Pajak tidak memiliki harta kekayaan.
- (5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan tentang Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD.
- (6) Format Keputusan Kepala Badan tentang Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERUBAHAN DATA PADA
NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH

Pasal 15

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan daerah berbeda dengan keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian NPWPD atau NOPD baru.

- (2) Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. perubahan identitas Wajib Pajak;
 - b. perubahan data objek pajak, seperti perubahan alamat objek pajak;
 - c. perubahan identitas Wajib Pajak Badan Usaha tanpa perubahan bentuk Badan Usaha; dan
 - d. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan Usaha tanpa perubahan bentuk Badan Usaha.
- (3) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. permohonan Wajib Pajak atau kuasanya; atau
 - b. penetapan secara jabatan.
- (4) Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis atau secara online kepada Kepala Badan dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan melakukan penelitian, pemeriksaan, pengecekan, atau verifikasi ke lapangan.
- (6) Perubahan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan apabila terdapat data dan/atau informasi yang dimiliki Badan menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek pajak.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI


Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 107.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

RT / RW :
Kelurahan / Desa :
Kecamatan :
Kota / Kabupaten :
Kode Pos :
Propinsi :
Nomor Telepon / HP :

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Ponorogo,

Petugas,

Pemohon,

(.....)

(.....)

NIP.

B. WAJIB PAJAK BADAN USAHA



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II (0352) 481612

P O N O R O G O

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH BADAN USAHA

Status : 1. Pusat 2. Cabang

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- 1. Bentuk Badan Usaha : 1. Perseroan Terbatas (PT) 6. Kongsi
2. Perseroan Komanditer (CV) 7. Koperasi
3. Perseroan Lainnya 8. Persekutuan
4. BUMN / BUMD 9. Lainnya
5. Firma (Fa)

- 2. Permodalan/Kepemilikan : 1. PMA 3. Pemerintah
2. PMDN 4. Lainnya

3. Nama Wajib Pajak :

4. Alamat Tempat Kedudukan

Jalan :

Blok / Nomor :

RT / RW :

Kelurahan / Desa :

Kecamatan :

Kota / Kabupaten :

Kode Pos :

Propinsi :

Nomor Telepon / HP :

Email :

1. Dokumen Dasar Pendirian dan/ atau Perubahan Terakhir

Nomor Akta :

Tempat / Tanggal Akta :

Nama Notaris :

Nomor Akta Perubahan :

2. Jenis Usaha / Kegiatan :

3. NPWP :

4. Identitas Pimpinan / Penanggung Jawab

Nama :

Jabatan :

Kebangsaan : 1. WNI
NIK :

	2. WNA
	Negara Asal :
	No. Paspor :
NPWP	:
Alamat Domisili	
Jalan	:
Blok / Nomor	:
RT / RW	:
Kelurahan / Desa	:
Kecamatan	:
Kota / Kabupaten	:
Kode Pos	:
Propinsi	:
Nomor Telepon / HP	:
Email	:
Nomor Telepon / HP	:
Email	:
B. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.	
	Ponorogo,
Petugas,	Pemohon,
(.....)	(.....)
NIP.	

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 107 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019

FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

A. PAJAK HOTEL



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH
Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II (0352) 481612
P O N O R O G O

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK HOTEL**

Nomor :

I. NPWPD :

II. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Objek Pajak :
3. Alamat :
RT RW Kode Pos
4. Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kota / Kabupaten :
7. Nomor Telepon :
8. NOP PBB :

III. Data Usaha

1. Status Usaha : 1. Induk 2. Cabang
2. Klasifikasi Hotel : 1. Bintang Lima 6. Melati Tiga
2. Bintang Empat 7. Melati Dua
3. Bintang Tiga 8. Melati Satu
4. Bintang Dua 9. Rumah Kos
5. Bintang Satu 10.
3. Luas Tempat Usaha
a. Luas Tanah : m²
b. Luas Bangunan : m²
4. Status Kepemilikan : a. Milik Sendiri
b. Sewa / Kontrak
c. Bagi Hasil
5. Jumlah Kamar : kamar
6. Tipe dan Tarif Kamar : 1. Tipe Standar , kamar, Tarif Rp. /
2. Tipe , kamar, Tarif Rp. /
3. Tipe , kamar, Tarif Rp. /
4. Tipe , kamar, Tarif Rp. /
5. Tipe , kamar, Tarif Rp. /
7. Bukti Pembayaran : a. Bon / Bill
b. Struk / Register
c.
8. Alat Transaksi / Cash : a. Merk
Register b. Tipe
c. Jumlah unit
d.

9. Fasilitas Hotel : a. Persewaan Ruangan dikelola sendiri : Ya / Tidak
b. Fitness Center dikelola sendiri : Ya / Tidak
c. Restoran dikelola sendiri : Ya / Tidak
d. Kolam Renang dikelola sendiri : Ya / Tidak
e. Lapangan Tenis dikelola sendiri : Ya / Tidak
f. Klub Malam / Karaoke dikelola sendiri : Ya / Tidak
g. Diskotik dikelola sendiri : Ya / Tidak
h. Pub / Bar / Cafe dikelola sendiri : Ya / Tidak
i. Spa dikelola sendiri : Ya / Tidak
j.
10. a. Fasilitas Parkir : Ada / Tidak
b. Kapasitas Parkir : 1) Mobil unit
2) Motor unit
c. Pengelola Parkir :
d. Dipungut Bayaran : Ya / Tidak
11. Jenis Perizinan : a.
b.
c.

IV. Keterangan Lain - Lain

.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Ponorogo,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak,

.....
NIP

.....
Nama jelas / Tanda tangan / Cap

B. PAJAK RESTORAN



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH
Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II (0352) 481612
PONOROGO

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK RESTORAN**

Nomor :

I. NPWPD

.....

II. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Objek Pajak :
3. Alamat :
- Gedung / Mall Lantai
- RT RW Kode Pos
4. Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kota / Kabupaten :
7. Nomor Telepon :
8. NOP PBB :

III. Data Usaha

1. Status Usaha : 1. Induk 2. Cabang
2. Luas Tempat Usaha
- a. Luas Tanah : m²
- b. Luas Bangunan : m²
3. Status Kepemilikan : a. Milik Sendiri
- b. Sewa / Kontrak
- c. Bagi Hasil
4. Jam Operasi : a. Jam sampai dengan jam
- b. Jam sampai dengan jam
5. Bukti Pembayaran : a. Bon / Bill
- b. Struk / Register
- c.
6. Alat Transaksi / Cash : a. Merk
- Register b. Tipe
- c. Jumlah unit
- d.
7. Fasilitas Penunjang : a. Ruang Pertemuan
- b. Live Music
- c.
- d.
- e.
8. Jumlah Meja / Kursi : meja / kursi
9. a. Fasilitas Parkir : Ada / Tidak
- b. Kapasitas Parkir : 1) Mobil unit
- 2) Motor unit

- c. Pengelola Parkir :
- d. Dipungut Bayaran : Ya / Tidak
- 10. Jenis Perizinan :
 - a.
 - b.
 - c.

IV. Keterangan Lain - Lain

.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Ponorogo,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak,

.....
NIP

.....
Nama jelas / Tanda tangan / Cap

C. PAJAK HIBURAN



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH
 Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II (0352) 481612
 PONOROGO

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK HIBURAN

Nomor :

I. NPWPD :

II. Data Objek Pajak

- 1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
- 2. Nama Objek Pajak :
- 3. Alamat :
- RT RW Kode Pos
- 4. Kelurahan :
- 5. Kecamatan :
- 6. Kota / Kabupaten :
- 7. Nomor Telepon :
- 8. NOP PBB :

III. Data Usaha

- 1. Status Usaha : 1. Induk 2. Cabang
- 2. Jenis Hiburan :
 - a. Tontonan film
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan / atau busana
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
 - d. Pameran / saran rekreasi, kolam renang, dan kolam pancing
 - e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya
 - f. Sirkus, akrobat, dan sulap
 - g. Permainan bilyar, golf, dan bowling
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, dan futsal
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*)
 - j. Pertandingan olahraga
 - k. Pagelaran kesenian rakyat / tradisional
- 3. Sifat Pertunjukan : Rutin / Insidental
- 4. Luas Tempat Usaha
 - a. Luas Tanah : m²
 - b. Luas Bangunan : m²
- 5. Status Kepemilikan :
 - a. Milik Sendiri
 - b. Sewa / Kontrak
 - c. Bagi Hasil
- 6. Jam Pertunjukan :
 - a. Jam sampai dengan jam
 - / Operasional
 - b. Jam sampai dengan jam
 - c. Jam sampai dengan jam
 - d. Jam sampai dengan jam
- 7. Jenis dan Tarif :
 - a. Ruang / Kamar
 - 1) kamar / Rp. /
 - 2) kamar / Rp. /

- 3) kamar / Rp. /
- 4) kamar / Rp. /
- b. Koin Rp.
- c. Tiket / Karcis Rp.
- d.
- 8. Bukti Pembayaran : a. Bon / Bill
- b. Struk / Register
- c.
- 9. Alat Transaksi / Cash : a. Merk
- Register b. Tipe
- c. Jumlah unit
- d.
- 10. Kapasitas : a. Jumlah Tempat Duduk
- b. Jumlah Mesin
- c. Jumlah Meja
- d. Jumlah Jalur
- e.
- 11. Fasilitas Penunjang : a.
- b.
- c.
- 12. a. Fasilitas Parkir : Ada / Tidak
- b. Kapasitas Parkir : 1) Mobil unit
- 2) Motor unit
- c. Pengelola Parkir :
- d. Dipungut Bayaran : Ya / Tidak
- 13. Jenis Perizinan : a.
- b.
- c.

IV. Keterangan Lain - Lain

.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Ponorogo,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak,

.....
NIP

.....
Nama jelas / Tanda tangan / Cap

D. PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH
Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II (0352) 481612
P O N O R O G O

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK REKLAME**

Nomor :

I. NPWPD :

II. Data Pemilik Usaha

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perpanjangan
2. Nama Pemilik Usaha :
3. Alamat :
RT RW Kode Pos
4. Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kota / Kabupaten :
7. Nomor Telepon :

III. Data Reklame

1. Teks Reklame :
2. Jenis Reklame : - Reklame Permanen
a. Videotron / megatron / large electronic display (LED)
b. Bando jalan
c. Billboard
d. Papan
1) Brending / PJU
2) Papan bersinar / neon box
3) Papan tidak bersinar
e. Baliho
1) Baliho bersinar
2) Baliho tidak bersinar
- Reklame Insidentil
a. Kain (spanduk, umbul-umbul, banner, dan lain-lain)
b. Baliho
c. Melekat dan stiker
1) Melekat / pengecatan
2) Melekat berjalan
3) Stiker
d. Selebaran
e. Udara (balon udara)
f. Suara
g. Apung
h. Film / slide
i. Peragaan

3. Lokasi Pemasangan : a. Nama Tempat :
b. Pada kendaraan nomor polisi :
c. Informasi tambahan :
4. Kode / Kelas Jalan : (Diisi oleh Petugas)
5. Ukuran Reklame : Panjang m x Lebar m = m²
6. Jumlah Muka :
7. Jumlah Pemasangan : unit
8. Jangka Waktu Pemasangan : tanggal sampai dengan tanggal

IV. Keterangan Lain - Lain

.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Ponorogo,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak,

.....
NIP

.....
Nama jelas / Tanda tangan / Cap

E. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH
Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II (0352) 481612
P O N O R O G O

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nomor :

I. NPWPD

.....

II. Data Objek Pajak

- 1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
- 2. Nama Objek Pajak :
- 3. Alamat :
- RT RW Kode Pos
- 4. Kelurahan :
- 5. Kecamatan :
- 6. Kota / Kabupaten :
- 7. Nomor Telepon :
- 8. NOP PBB :

III. Data Usaha

- 1. Status Usaha : 1. Induk 2. Cabang 3. Perorangan
- 2. Jenis Usaha : 1. Pertambangan 2. Pemanfaatan
- 3. Lokasi Tambang :
- 4. Jenis Bahan Galian :
- 5. Volume Galian : m³ per hari / bulan (rata-rata)
- 6. Jenis Perizinan : a.
- b.
- c.

IV. Keterangan Lain - Lain

.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Ponorogo,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak,

.....
NIP

.....
Nama jelas / Tanda tangan / Cap

F. PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH
 Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II (0352) 481612
 PONOROGO

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
 PAJAK PARKIR**

Nomor :

I. NPWPD :

II. Data Objek Pajak

- 1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
- 2. Nama Objek Pajak :
- 3. Alamat :
- RT RW Kode Pos
- 4. Kelurahan :
- 5. Kecamatan :
- 6. Kota / Kabupaten :
- 7. Nomor Telepon :
- 8. NOP PBB :

III. Data Usaha

- 1. Status Usaha : 1. Induk 2. Cabang
- 2. Lokasi / Luas Tempat : a. Dalam Gedung : m x m x lantai = m²
 b. Halaman / Pelataran : m x m x lantai = m²
- 3. Status Lahan :
- 4. Kapasitas / Daya Tampung : a. Mobil = unit
 b. Motor = unit
- 5. Tarif : - Tarif tunggal
 a. Mobil = Rp
 b. Motor = Rp
 - Tarif per jam
 a. Mobil = 1) Jam pertama Rp
 2) Tiap jam berikutnya Rp
 b. Motor = 1) Jam pertama Rp
 2) Tiap jam berikutnya Rp
- 6. Jumlah Pintu Masuk : buah
- 7. Sistem Pemungutan : a. Komputer
 b. Manual
 c.
- 8. Alat Transaksi / Cash Register : a. Merk
 b. Tipe
 c. Jumlah unit
 d.
- 9. Jenis Perizinan : a.
 b.
 c.

IV. Keterangan Lain - Lain

.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Ponorogo,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak,

.....
NIP

.....
Nama jelas / Tanda tangan / Cap

G. PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH
 Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II (0352) 481612
 P O N O R O G O

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
 PAJAK AIR TANAH**

Nomor :

I. NPWPD :

II. Data Objek Pajak

- 1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
- 2. Nama Objek Pajak :
- 3. Jumlah Sumur / Sumber Air : buah
- 4. Jenis Pengukuran :
 - a. Kedalaman Sumur
 - Sumur I : m
 - Sumur II : m
 - Sumur III : m
 - b. Penampungan
 - Volume : m³
 - Jumlah : unit
 - c. Luas Lahan : Ha
- 5. Tujuan Pemanfaatan :
 - a.
 - b.
 - c.
- 6. Alamat / Lokasi Objek:
- RT RW Kode Pos
- 7. Kelurahan :
- 8. Kecamatan :
- 9. Kota / Kabupaten :
- 10. Nomor Telepon :
- 11. NOP PBB :

III. Data Usaha

- 1. Status Usaha : 1. Induk 2. Cabang
- 2. Jenis Perizinan :
 - a.
 - b.
 - c.

IV. Keterangan Lain - Lain

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Ponorogo,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak,

.....
 NIP

.....
 Nama jelas / Tanda tangan / Cap


E. DATA BANGUNAN		
25. JUMLAH BANGUNAN <input style="width: 30px;" type="text"/>		
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 1985.		
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA _____	27. TANGGAL _____	28. TANDA TANGAN _____
<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985 		
G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG		
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :	
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	
30. TANDA TANGAN _____	30. TANDA TANGAN _____	
31. NAMA JELAS _____	31. NAMA JELAS _____	
32. NIP <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	32. NIP <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran



BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENERBITAN NPWPD



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH**

Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II (0352) 481612
P O N O R O G O

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188.4 / / 405.27 /

TENTANG

PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
UNTUK WAJIB PAJAK ATAS NAMA

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah serta sebagai sarana administrasi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, maka dipandang perlu menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk Wajib Pajak atas nama dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2019 tentang Nomor Identitas Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yaitu untuk :

Nama :
NIK :
NPWPD :
Alamat :
.....

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGANDAN ASSET DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

ttd


(Nama Jelas)

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 107 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019

PEDOMAN PENOMORAN NPWPD

Struktur NPWPD terdiri dari 18 digit dengan komponen sebagai berikut :

- Digit 1 : diisi P untuk Pajak Daerah;
Digit 2 : diisi 1 untuk golongan Wajib Pajak orang pribadi; atau
diisi 2 untuk golongan Wajib Pajak Badan Usaha;
Digit 3 s.d. 4 : diisi kode wilayah Propinsi;
Digit 5 s.d. 6 : diisi kode wilayah Kabupaten/Kota;
Digit 7 s.d. 9 : diisi kode wilayah Kecamatan;
Digit 10 s.d. 12 : diisi kode wilayah Desa/Kelurahan; dan
Digit 13 s.d. 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang disusun berurutan
untuk seluruh Wajib Pajak yang ada.

Contoh :

P	1	3	5	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
a	b	c		d		e			f			g					

Keterangan :

- a = kode pajak (P);
b = kode golongan (1 atau 2);
c = kode Propinsi;
d = kode Kabupaten/Kota;
e = kode Kecamatan;
f = kode Desa/Kelurahan; dan
g = nomor registrasi/nomor urut.

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 107 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENGUMUMAN
PEMUNGUTAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH**

Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II (0352) 481612
P O N O R O G O

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NOMOR : 188.4 / / 405.27 /

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo menerangkan bahwa Wajib Pajak :

Nama :
NPWPD :
Alamat :

berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2019 tentang Nomor Identitas Pajak Daerah dan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 188.4 / / 405.27 / tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Atas Nama, maka telah memenuhi kriteria pemungutan Pajak Daerah.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo memiliki hak untuk memungut Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dimaksud. Surat Keterangan ini berlaku sejak diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 188.4 / / 405.27 / tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Atas Nama

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ponorogo,

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGANDAN ASSET DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

ttd

(Nama Jelas)

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENERBITAN NOPD



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH**

Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II (0352) 481612
P O N O R O G O

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188.4 / / 405.27 /

TENTANG

PENERBITAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH
ATAS NAMA WAJIB PAJAK
UNTUK OBJEK PAJAK YANG TERLETAK DI

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah serta sebagai sarana administrasi Wajib Pajak atas objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan, maka dipandang perlu menerbitkan Nomor Objek Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak untuk Objek Pajak yang terletak di dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2019 tentang Nomor Identitas Pajak Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menerbitkan Nomor Objek Pajak Daerah, yaitu untuk :
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Objek Pajak :
- Alamat Objek Pajak :

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

ttd

(Nama Jelas)

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR MERTYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 107 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019

PEDOMAN PENOMORAN NOPD

Struktur NOPD terdiri dari 18 digit dengan komponen sebagai berikut :

- Digit 1 s.d. 2 : diisi kode wilayah Propinsi;
Digit 3 s.d. 4 : diisi kode wilayah Kabupaten/Kota;
Digit 5 s.d. 7 : diisi kode wilayah Kecamatan;
Digit 8 s.d. 10 : diisi kode wilayah Desa/Kelurahan;
Digit 11 : diisi kode jenis Pajak Daerah;
Digit 12 s.d. 13 : diisi kode blok;
Digit 14 s.d. 17 : diisi nomor registrasi/nomor urut; dan
Digit 18 : diisi jumlah lantai bangunan untuk PBB-P2;
0 untuk kode permanen Pajak Daerah selain PBB-P2;
1 untuk kode insidentil Pajak Daerah selain PBB-P2.

Contoh :

3	5	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
a		b		c			d			e	f	g				h	

Keterangan :

- a = kode Propinsi;
b = kode Kabupaten/Kota;
c = kode Kecamatan;
d = kode Desa/Kelurahan;
e = kode jenis Pajak Daerah;
0 s.d. 1 untuk PBB-P2;
2 untuk Pajak Hotel;
3 untuk Pajak Restoran;
4 untuk Pajak Hiburan;
5 untuk Pajak Reklame;
6 untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7 untuk Pajak Parkir;
8 untuk Pajak Air Tanah;
9 untuk Pajak Penerangan Jalan;
f = kode blok;
g = nomor registrasi/nomor urut; dan

h = jumlah lantai bangunan untuk PBB-P2;
0 untuk kode permanen Pajak Daerah selain PBB-P2;
1 untuk kode insidental Pajak Daerah selain PBB-P2.


BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 107 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENGHAPUSAN NPWPD
DAN/ATAU NOPD



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH**

Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II (0352) 481612
P O N O R O G O

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188.4 / / 405.27 /

TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH ATAS NAMA
..... DAN/ATAU NOMOR OBJEK PAJAK
DAERAH ATAS OBJEK PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor tanggal yang menyatakan bahwa, telah tutup terhitung mulai tanggal, maka dipandang perlu menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atas nama dan/atau Nomor Objek Pajak Daerah atas Objek Pajak dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2019 tentang Nomor Identitas Pajak Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Nomor Objek Pajak Daerah atas Objek Pajak, yaitu sebagai berikut :

a. Nama Objek Pajak :
Alamat :

b. Nama Wajib Pajak :
NIK :
Alamat :

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGANDAN ASSET DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

ttd

(Nama Jelas)

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008